



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 21 TAHUN 2014**

T E N T A N G

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Kepala Daerah yang mengatur kebijakan akuntansi berbasis akrual ditetapkan paling lambat tanggal 31 Mei 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
9. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun entitas akuntansi.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penyajian neraca dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penyajian laporan arus kas dan saldo anggaran lebih yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara Kas Daerah dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran selama satu periode akuntansi.

Pasal 8

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Pasal 9

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi pendapatan dimana akuntansi pendapatan terdiri dari akuntansi pendapatan laporan realisasi anggaran yang terdapat di laporan realisasi anggaran dan akuntansi pendapatan laporan operasional yang terdapat di laporan operasional.

Pasal 10

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi belanja dan beban dimana akuntansi belanja terdapat di laporan realisasi anggaran dan akuntansi beban terdapat di laporan operasional.

Pasal 11

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penyajian laporan operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode.

Pasal 12

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi aset dengan mengklasifikasikan aset ke dalam aset lancar dan aset non lancar.

Pasal 13

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi kewajiban dengan mengklasifikasikan kewajiban ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Pasal 14

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi ekuitas dana dengan mengklasifikasikan ekuitas dana ke dalam ekuitas, ekuitas saldo anggaran lebih dan ekuitas dikonsolidasikan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.

Pasal 16

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur kebijakan kapitalisasi aset tetap yang digunakan sebagai dasar dalam penganggaran dan penatausahaan aset tetap milik Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

Pasal 18

Rincian Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

Lampiran I	: Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
Lampiran II	: Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Nomor 01 Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran III	: Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Laporan Operasional;
Lampiran IV	: Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Nomor 03 Laporan Perubahan SAL;
Lampiran V	: Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Nomor 04 Laporan Perubahan Ekuitas;
Lampiran VI	: Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Nomor 05 Neraca;
Lampiran VII	: Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Nomor 06 Laporan Arus Kas;
Lampiran VIII	: Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Catatan atas Laporan Keuangan
Lampiran IX	: Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Nomor 08 Akuntansi Piutang
Lampiran X	: Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Nomor 09 Akuntansi Persediaan
Lampiran XI	: Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Nomor 10 Akuntansi Aset Tetap dan Aset lainnya
Lampiran XII	: Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Nomor 11 Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas
Lampiran XIII	: Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Nomor 12 Akuntansi Pendapatan
Lampiran XIV	: Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Nomor 13 Akuntansi Belanja dan Beban
Lampiran XV	: Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Nomor 14 Akuntansi Pembiayaan-LRA

Lampiran XVI	: Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Nomor 15 Akuntansi Investasi
Lampiran XVII	: Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Nomor 16 Akuntansi Transfer
Lampiran XVIII	: Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Nomor 17 Akuntansi Kas dan Setara Kas
Lampiran XIX	: Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Nomor 18 Akuntansi Dana Cadangan
Lampiran XX	: Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Nomor 19 Akuntansi Koreksi Kesalahan
Lampiran XXI	: Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Nomor 20 Laporan Keuangan Konsolidasi
Lampiran XXII	: Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Nomor 21 Penyajian Kembali (Restatement) Neraca

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Mei 2014

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. INDRA FAUZI, MM.

Pembina Utama madya

NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014 Nomor 21